



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 74/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES FERGIDIUS MAU Als FERGI**
2. Tempat lahir : Haliulun
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 31 Januari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Haliulun Kel Fatubeno Kota Atambua Kab Belu.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Tani.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 10 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 10 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih ada bercak darah robek pada bagian kanan.
 - 1 (satu) potong jaket bergaris warna biru muda dan biru tua ada robek pada bagian saku kanan

Dikembalikan kepada korban Arianto Meak.

4. Membebaskan kepada ia Terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Pertigaab Bedawa Dusun Fatubesi Desa Futulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yaitu kepada ARIANTO MEAK Alias ARI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal ketika korban ARIANTO MEAK bersama saksi SIMON PETRUS NAHAK dan saksi YULIUS STANIS LAUS SURI pulang dari gereja dan ramai-ramai berjalan pulang ke rumah di Haliren di pertengahan jalan di Cabang Fatubesi, korban melihat terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU dan teman-temannya sedang duduk berkumpul sambil menikmati minuman beralkohol, melihat hal itu korban serta teman-temannya tetap berjalan terus melewati kumpulan orang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan beberapa orang lainnya berjalan mendahului korban dan teman-temannya dan sampai di Cabang Bedawa, terdakwa terlibat adu mulut dengan saudara THOMAS SERAN kemudian ditegur oleh saksi DIONISIUS HALE Alias DION TAEK, namun teguran tersebut dibalas dengan pukulan oleh terdakwa sehingga hidung saksi DIONISIUS HALE mengeluarkan darah kemudian saksi SIMON PETRUS NAHAK datang dan menegur terdakwa namun terdakwa menendang belakang saksi SIMON PETRUS NAHAK kemudian datang juga saksi YULIUS STANIS LAUS SURI untuk menegur terdakwa, namun tidak lama kemudian saudara OKTOFIANUS SURI yang berada bersama dengan terdakwa langsung memukul saudara YULIUS STANIS LAUS SURI Als STANIS dan kemudian OKTAFIANUS SURI melarikan diri, saat bersamaan korban ARIANTO MEAK yang tadinya bersama adik-adik perempuan yang berjalan bersama dari gereja berjalan dekat tempat dimana terjadi adu mulut tersebut dan saat berjalan sampai di dekat tempat terjadinya perkelahian, kemudian terdakwa berjalan mendekati korban ARIANTO MEAK, kemudian korban menendang terdakwa, lalu terdakwa mencabut pisau yang terselip di pinggang terdakwa dan langsung menusuk ke arah perut bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali melihat kondisi korban yang luka dan berdarah terdakwa langsung melarikan diri masuk ke hutan sementara korban memegang perut nya dan langsung terjatuh karena tiba-tiba merasa pusing dan saat sadar korban telah berada di Rumah Sakit Umum Atambua dan harus menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban sadar korban diberitahukan oleh keluarga bahwa korban telah ditikam oleh terdakwa sehingga korban harus mendapat perawatan medis dan dirawat selama 9 (sembilan) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES FERGIDIUS MAU tersebut, saksi korban ARIANTO MEAK mengalami luka tusuk sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445.12/11/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 atas nama ARIANTO MEAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBERT HARIJANTO, dokter pada RSUD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka tusuk pada perut bagian kanan, Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran pertama : panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedua : panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. Bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter

Kesimpulan : Trauma tajam perut, Trauma tumpu wajah -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2)

KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Pertigaan Bedawa Dusun Fatubesi Desa Futulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan penganiayaan yaitu kepada ARIANTO MEAK Alias ARI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas :

----- Berawal ketika korban ARIANTO MEAK bersama saksi SIMON PETRUS NAHAK dan saksi YULIUS STANIS LAUS SURI pulang dari gereja dan ramai-ramai berjalan pulang ke rumah di Haliren di pertengahan jalan di Cabang Fatubesi, korban melihat terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU dan teman-temannya sedang duduk berkumpul sambil menikmati minuman beralkohol, melihat hal itu korban serta teman-temannya tetap berjalan terus melewati kumpulan orang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan beberapa orang lainnya berjalan mendahului korban dan teman-temannya dan sampai di Cabang Bedawa, terdakwa terlibat adu mulut dengan saudara THOMAS SERAN kemudian ditegur oleh saksi DIONISIUS HALE Alias DION TAEK, namun teguran tersebut dibalas dengan pukulan oleh terdakwa sehingga hidung saksi DIONISIUS HALE mengeluarkan darah kemudian saksi SIMON PETRUS NAHAK datang dan menegur terdakwa namun terdakwa menendang belakang saksi SIMON PETRUS NAHAK kemudian datang juga saksi YULIUS STANIS LAUS SURI untuk menegur terdakwa, namun tidak lama kemudian saudara OKTOFIANUS SURI yang berada bersama dengan terdakwa langsung memukul saudara YULIUS STANIS LAUS SURI Als STANIS dan kemudian OKTAFIANUS SURI melarikan diri, saat bersamaan korban ARIANTO MEAK yang tadinya bersama adik-adik perempuan yang berjalan bersama dari gereja berjalan dekat tempat dimana terjadi adu mulut tersebut dan saat berjalan sampai di dekat tempat terjadinya perkelahian, kemudian terdakwa berjalan mendekati korban ARIANTO MEAK , kemudian korban menendang terdakwa, lalu terdakwa mencabut pisau yang terselip di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang terdakwa dan langsung menusuk ke arah perut bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali melihat kondisi korban yang luka dan berdarah terdakwa langsung melarikan diri masuk ke hutan sementara korban memegang perut nya dan langsung terjatuh karena tiba-tiba merasa pusing dan saat sadar korban telah berada di Rumah Sakit Umum Atambua dan harus menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban sadar korban diberitahukan oleh keluarga bahwa korban telah ditikam oleh terdakwa sehingga korban harus mendapat perawatan medis dan dirawat selama 9 (sembilan) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES FERGIDIUS MAU tersebut, saksi korban ARIANTO MEAK mengalami luka tusuk sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445.12/11/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 atas nama ARIANTO MEAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBERT HARIJANTO, dokter pada RSUD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka tusuk pada perut bagian kanan, Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran pertama : panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedua : panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. Bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter

Kesimpulan : Trauma tajam perut, Trauma tumpu wajah -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I. ARIANTO MEAK**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang saksi alami di aniaya oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Pertigaan Bedawa Dusun Fatubesi Desa Futulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. Dan saksi masih mengenali terdakwa dalam persidangan perkara ini.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama saksi SIMON PETRUS NAHAK dan saksi YULIUS STANIS LAUS SURI pulang dari gereja dan ramai-ramai berjalan pulang ke rumah di Haliren di pertengahan jalan di Cabang Fatubesi, saksi melihat terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU dan teman-temannya sedang duduk berkumpul sambil menikmati minuman beralkohol, melihat hal itu saksi serta teman-temannya tetap berjalan terus melewati kumpulan orang tersebut,
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan beberapa orang lainnya berjalan mendahului saksi dan teman-temannya dan sampai di Cabang Bedawa, terdakwa terlibat adu mulut dengan saudara THOMAS SERAN kemudian ditegur oleh saksi DIONISIUS HALE Alias DION TAEK, namun teguran tersebut dibalas dengan pukulan oleh terdakwa sehingga hidung saksi DIONISIUS HALE mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian saksi SIMON PETRUS NAHAK datang dan menegur terdakwa namun terdakwa menendang belakang saksi SIMON PETRUS NAHAK, dan saksi sempat berusaha meleraikan terdakwa dan saksi SIMON PETRUS NAHAK.
- Bahwa benar saat bersamaan saksi ARIANTO MEAK yang tadinya bersama adik-adik perempuan yang berjalan bersama dari gereja berjalan dekat tempat dimana terjadi adu mulut tersebut dan saat berjalan sampai di dekat tempat terjadinya perkelahian, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ARIANTO MEAK, kemudian saksi menendang terdakwa,
- Bahwa benar lalu terdakwa mencabut pisau yang terselip di pinggang terdakwa dan langsung menusuk ke arah perut bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali melihat kondisi saksi yang luka dan berdarah terdakwa langsung melarikan diri masuk ke hutan sementara saksi memegang perut nya dan langsung terjatuh karena tiba-tiba merasa pusing.
- Bahwa benar saat sadar saksi telah berada di Rumah Sakit Umum Atambua keesokan harinya jam 9 pagi dan harus menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali, karena darah dari perut saksi tidak keluar.
- Setelah saksi sadar saksi diberitahukan oleh keluarga bahwa saksi telah ditikam oleh terdakwa sehingga saksi harus mendapat perawatan medis dan dirawat selama 9 (sembilan) hari yaitu selama 4 (empat) hari di ICU.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita luka tusuk sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445.12/11/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 atas nama ARIANTO MEAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBERT HARIJANTO, dokter pada RSUD Atambua.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak terdakwa tidak ada minta maaf maupun ikut menanggung biaya pengobatan selama saksi mendapat perawatan di rumah sakit.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pulih benar, belum dapat menggerakkan seluruh badan dengan normal dan belum dapat kembali menyetir mobil untuk bekerja sehari-hari sebagai pengemudi karena masih membutuhkan istirahat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **II. SIMON PETRUS NAHAK**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa peristiwa yang diperbuat oleh Terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Pertigaan Bedawa Dusun Fatubesi Desa Futulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. Dan saksi masih mengenali terdakwa dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa ketika saksi bersama korban dan saksi YULIUS STANIS LAUS SURI pulang dari gereja dan ramai-ramai berjalan pulang ke rumah di Haliren di pertengahan jalan di Cabang Fatubesi, saksi melihat terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU dan teman-temannya sedang duduk berkumpul sambil menikmati minuman beralkohol, melihat hal itu saksi serta teman-temannya tetap berjalan terus melewati kumpulan orang tersebut,
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan beberapa orang lainnya berjalan mendahului saksi dan teman-temannya dan sampai di Cabang Bedawa, terdakwa terlibat adu mulut dengan saudara THOMAS SERAN kemudian ditegur oleh saksi DIONISIUS HALE Alias DION TAEK, namun teguran tersebut dibalas dengan pukulan oleh terdakwa sehingga hidung saksi DIONISIUS HALE mengeluarkan darah.
- Bahwa benar kemudian saksi datang dan menegur terdakwa namun terdakwa menendang belakang saksi , dan korban sempat berusaha meleraikan terdakwa dan saksi SIMON PETRUS NAHAK.
- Bahwa saat bersamaan korban yang tadinya bersama adik-adik perempuan yang berjalan bersama dari gereja berjalan dekat tempat dimana terjadi adu mulut tersebut dan saat berjalan sampai di dekat tempat terjadinya perkelahian, kemudian terdakwa berjalan mendekati korban lalu terdakwa mencabut pisau yang terselip di pinggang terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menusuk ke arah perut bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali melihat kondisi korban yang luka dan berdarah terdakwa langsung melarikan diri masuk ke hutan sementara korban memegang perut nya dan langsung terjatuh karena tiba-tiba merasa pusing.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **III. YULIUS STANISLAUS SURI**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang diperbuat oleh Terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Pertigaan Bedawa Dusun Fatubesi Desa Futulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. Dan saksi masih mengenali terdakwa dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa ketika saksi bersama korban dan saksi YULIUS STANIS LAUS SURI pulang dari gereja dan ramai-ramai berjalan pulang ke rumah di Haliren di pertengahan jalan di Cabang Fatubesi, saksi melihat terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU dan teman-temannya sedang duduk berkumpul sambil menikmati minuman beralkohol, melihat hal itu saksi serta teman-temannya tetap berjalan terus melewati kumpulan orang tersebut,
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan beberapa orang lainnya berjalan mendahului saksi dan teman-temannya dan sampai di Cabang Bedawa, terdakwa terlibat adu mulut dengan saudara THOMAS SERAN kemudian ditegur oleh saksi DIONISIUS HALE Alias DION TAEK, namun teguran tersebut dibalas dengan pukulan oleh terdakwa sehingga hidung saksi DIONISIUS HALE mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian saksi datang dan menegur terdakwa namun terdakwa menendang belakang saksi , dan korban sempat berusaha meleraikan terdakwa dan saksi SIMON PETRUS NAHAK.
- Bahwa benar saat bersamaan korban yang tadinya bersama adik-adik perempuan yang berjalan bersama dari gereja berjalan dekat tempat dimana terjadi adu mulut tersebut dan saat berjalan sampai di dekat tempat terjadinya perkelahian, kemudian terdakwa berjalan mendekati korban lalu terdakwa mencabut pisau yang terselip di pinggang terdakwa dan langsung menusuk ke arah perut bagian kanan korban sebanyak 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali melihat kondisi korban yang luka dan berdarah terdakwa langsung melarikan diri masuk ke hutan sementara korban memegang perut nya dan langsung terjatuh karena tiba-tiba merasa pusing.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa **YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat didengar keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Pertigaan Bedawa Dusun Fatubesi Desa Futulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. Ketika itu terdakwa berjalan bersama 9 (sembilan) orang teman hendak menuju rumah om terdakwa untuk memberitahukan ada acara keluarga , sesampai di pertigaan terdakwa dihadang oleh sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal lalu terjadi saling serang, diantaranya korban yang kemudian ada menendang terdakwa dan langsung ditikam oleh terdakwa mengenai bagian perut korban.
- Bahwa sehabis menikam korban , terdakwa langsung lari ke hutan dan bersembunyi sehari semalam dan kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polres Belu.
- Bahwa terdakwa mengakui pisau yang terdakwa pakai untuk menikam korban adalah pisau yang terbuat dari paku yang dipipihkan dan terdakwa bawa dari rumah dan setelah menikam korban, terdakwa lari ketakutan lalu membuang pisau tersebut di hutan sehingga tidak dapat ditemukan lagi untuk dijadikan barang bukti dalam dipersidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih ada bercak darah robek pada bagian kanan.
- 1 (satu) potong jaket bergaris warna biru muda dan biru tua ada robek pada bagian saku kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternative pertama sesuai fakta persidangan yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini Terdakwa **YOHANIS FERGIDIUS MAU** Alias FERGI, yang berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga saksi membenarkan tentang identitas Terdakwa sehingga tidak ada Error in Persona, serta diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf serta dari fakta persidangan juga menyatakan Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.

- Bahwa pengertian penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.S.J. Poerwadarminta 1994;48) adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).
- Bahwa menurut Prodjodikoro (1980 : 70) dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandeling) namun pengertian ini dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :
 - Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
 - Arrest Hoge Raad tanggal 10 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia sadar bahwa telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
 - Arrest Hoge Raad bulan Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh orang lain.
- Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- Merugikan kesehatan orang lain.
- Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain secara melawan hukum.
- Menurut HIR (Abidin, 1987 : 124) dalam beberapa arrestnya bahwa selalu diperlukan adanya luka tertentu tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. Yang mana dalam pengertiannya dalam kata penganiayaan terdapat kata kerja menganiaya sudah terkandung unsur kesengajaan yang ditunjukan kepada akibat luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan (oogmerk) dan bukan sebagai alat yang diperbolehkan.
- Yang mengakibatkan luka berat dalam hal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 90 KUHP, salah satunya termasuk luka yang menimbulkan bahaya maut.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi, surat serta dihubungkan dengan terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANIS FERGIDIUS MAU, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa kejadian perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dilakukan oleh terdakwa ketika itu dengan cara dengan menikamkan sebilah pisau dibagian perut kanan saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita luka tusuk di perut yang mana sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445.12/11/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 atas nama ARIANTO MEAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBERT HARIJANTO, dokter pada RSUD Atambua yang pada kesimpulannya menerangkan luka tersebut akibat trauma tajam.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama (pengeroyokan);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih ada bercak darah robek pada bagian kanan.
 - 1 (satu) potong jaket bergaris warna biru muda dan biru tua ada robek pada bagian saku kananDikembalikan kepada korban Arianto Meak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, oleh SUTYONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, ABANG MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSEPH MAU BERE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh AGUSTINA KRISTIANA D., SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum

SUTYONO, SH.,MH

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH,

Panitera Pengganti,

YOSEPH MAU BERE,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Atb